



DESA TEMPEL KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomor: 141 / 01 / 2018

TENTANG

PENGANGKATAN / PEMINDAHAN PENUNJUKAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bab III tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa maka perlu didukung sebuah susunan organisasi dan jabatan kerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu mengangkat/ memindahkan/ menunjuk dalam jabatan Perangkat Desa yang baru, sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor ... Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
12. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor ... Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Pembentukan penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa pada tanggal 8 Januari 2018 yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa dan BPD, telah disetujui Pengangkatan / Pemindahan Penunjukan Dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Tempel.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat, Perangkat Desa yang nama-namanya yang tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan tersebut dalam lajur 3 (tiga) dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dari daftar Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada Pejabat tersebut diberikan tunjangan lainnya berupa pengelolaan / penggarapan tanah bengkok yang melekat pada Perangkat Desa masing-masing.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL  
pada tanggal 8 Januari 2018

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, S.Pd

TEMBUSAN : Kepada Yth;

1. Bupati Demak
2. Inspektur Kabupaten Demak;
3. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kab. Demak;
4. Kabag Hukum Setda Kab. Demak;
5. Camat Wedung;
6. Ketua BPD Desa Tempel;
7. Arsip\_\_\_\_\_

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel  
 Nomor : 141/03/2018  
 Tanggal: 8 Januari 2018

NO	NAMA TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1	LUTHFI MAULA,S.Pd Demak, 25-03-1988	Kepala Desa	Kepala Desa
2	<i>Kosong</i>	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa
3	H. AHMAD AFWAN Demak, 15-05-1952	Kaur Pemerintahan dan Umum	Kaur Pemerintahan dan Umum
4	H. SUTARNO Demak, 18-06-1955	Kaur Pembangunan dan Kesra	Kaur Pembangunan dan Kesra
5	AHMAD SALIM Demak, 14-06-1961	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
6	M. SURATMAN Demak, 10-08-1972	Staf Pemerintahan dan Umum	Staf Pemerintahan dan Umum
7	SUDARYANTO Demak, 25-09-1976	Staf Pembangunan dan Kesra	Staf Pembangunan dan Kesra
8	HUSNAN Demak, 05-08-1954	Staf Pembangunan dan Kesra	Staf Pembangunan dan Kesra
9	<i>Kosong</i>	Staf Keuangan	Staf Keuangan
10	SULHAN Demak, 02-01-1956	Jogoboyo	Jogoboyo
11	<i>Kosong</i>	Ulu-Ulu	Ulu-Ulu
12	<i>Kosong</i>	Modin	Modin

  
 KEPALA DESA TEMPEL  
 LUTHFI MAULA,S.Pd

**PENGANGKATAN / PEMINDAHAN PENUNJUKAN DALAM JABATAN  
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

No	Nama	Jabatan		Penguasaan Bengkok			
		lama	baru	Blok	Persil	Kelas	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LUTHFI MAULA,S.Pd	Kepala Desa	Kepala Desa	Bugel	P.11	S.II	10,350
2	Kosong	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	Buyut	P.57	S.I	4,425
3	H.AHMAD AFWAN	Kepala Urusan Pemerintahan	Kepala Urusan Pemerintahan & Umum	Bugel	P.12	S.II	4,400
4	H. SUTARNO	Kebayan I	Kepala Urusan Pembangunan & Kesra	Buyut	P.58	S.I	2,455
5	AHMAD SALIM	Kepala Urusan Keuangan	Kepala Urusan Pembangunan & Kesra	Bugel	P.13	S.II	2,355
6	M. SURATMAN	Kepala Urusan Umum	Kepala Urusan Keuangan	Buyut	P.59	S.I	0,665
7	SUDARYANTO	Kepala Urusan Pembangunan	Kepala Urusan Pembangunan & Kesra	Bugel	P.16	S.II	1,455
8	HUSNAN	Kepala Urusan Kesra	Kepala Urusan Pembangunan & Kesra I	Buyut	P.60	S.I	1,225
9	Kosong	Kebayan II	Staf Urusan Keuangan	Bugel	P.20	S.II	2,105
10	Kosong	Modin	Staf Urusan Pemerintahan & Umum	Bugel	P.19	S.II	1,750
11	SULHAN	Kepetengan	Staf Urusan Pembangunan & Kesra I	Bugel	P.14	S.II	2,690
12	Kosong	Ulu-Ulu	Staf Urusan Pembangunan & Kesra I	Bugel	P.15	S.II	2,175
			Staf Urusan Keuangan	Bugel	P.18	S.II	1,555
			Modin	Buyut	P.56	S.I	1,325
			Jogoboyo	Bugel	P.17	S.II	1,570
			Ulu-Ulu	Buyut	P.57	S.I	1,205
				Bugel	P.21	S.II	1,965
				Pandean	P.7a	S.II	0,587
				Bugel	P.12	S.II	0,715

